



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

_____, tempat tanggal lahir _____,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman di _____
_____, sebagai **Pemohon**;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____
_____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di _____
_____, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 30 September 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim tertanggal 1 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal _____ Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 11 Februari 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Nagori [REDACTED] selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik perkebunan di Nagori Sidamanik selama 5 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori [REDACTED] sampai berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun;

Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan seizing Pemohon;
 - c. Termohon tidak terima bahkan marah saat Pemohon menasehati Termohon;
 - d. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, dan d di atas;
6. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya pada tanggal 21 September 2019, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sugianto bin Tukimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarifah binti Slamet Rosidin) di depan siding Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan,

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dengan Penunjukan Mediator Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim tanggal 16 Oktober 2019, upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2019 dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 16 Oktober 2019 yang isinya menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan berhasil;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya damai berhasil yang dilakukan oleh mediator, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim., tanggal 1 Oktober 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dan permohonan Pemohon belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis Yulistia, S.H., M.Sy., dan Sarifuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

Sarifuddin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. panggilan	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. redaksi	Rp 10.000,00
6. meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)